BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Daerah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang didalamnya termasuk pengelolaan manajemen resiko dan tata kelola Aparat Pengawas Internal Pemerintah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Piagam Audit Internal Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 303232, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang – Undang Republik indonesia nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembnran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerntah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6041);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008, tanggaln 7 tentang jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomeor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
15. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Aceh Tenggara;

Memperhatikan : Intruksi President Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA;**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
4. lnspektorat adalah lnspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
5. lnspektur adalah lnspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
   Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Piagam Audit *(Internal Audit Charter)* adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati Aceh Tenggara terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
9. Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengarnanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pernantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang mernadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik;

Pasal 2

Piagam Audit Internal merupakan peraturan yang dibuat dalarn rangka meningkatkan efektifitas manajernen risiko dan tata kelola APIP yang diharapkan dapat rneningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sisternatis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

Pasal 3

(1) Piagam Audit Internal rnernuat Kedudukan dan Peran lnspektorat, Visi Dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi lnspektorat, Kewenangan lnspektorat, Tanggung Jawab lnspektorat, Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan lnspektorat, Kade Etik dan Standar Audit APIP, Persyaratan Auditor lnspektorat, Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor, Hubungan Kerja dan Koordinasi, dan Penilaian Berkala;
(2) Bentuk, isi dan penjelasan piagam audit Internal sebagaimanan tercantum dalam Lampiran I dan II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Aceh Tenggara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 29 Januari 2018

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 29 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

MHD.RIDWAN

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR 20.

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Tenggara
Nomor : Tahun 2018
Tanggal : 29 Januari 2018 M

PIAGAM AUDIT INTERN

1. Pengawasan Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan *(assurance activities)* dan konsultansi *(consulting activities),* yang dirancang untuk memberi nilai tambahan dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik);
2. lnspektorat Kabupaten Aceh Tenggara adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
3. lnspektorat Kabupaten Aceh Tenggara memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/satuan kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa pimpinan lnstansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui:
   1) penegakan integritas dan nilai etika;
   2) komitmen terhadap kompetensi;
   3) kepemimpinan yang kondusif;
   4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
   5) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
   6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
   7) mewujudkan peran APIP yang efektif; dan
   8) hubungan kerja yang baik dengan lnstansi Pemerintah terkait.

5. Menyediakan dana yang cukup untuk menunjang kelancaran pelaksaan tugas APIP.

Penjelasan atas Piagam Audit Intern ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam ini.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabifa diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik• praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 29 Januari 2018

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Tenggara
Nomor : Tahun 2018
Tanggal : 29 Januari 2018 M

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP

1. PENDAHULUAN

a. Piagam Audit Intern *(Internal Audit Charter')* merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
b. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Bupati Aceh Tenggara terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Sadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), lnspektorat Jenderal Kementerian, lnspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, lnspektorat Utama/lnspektorat Lembaga Pemerintah, lnspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, lnspektorat Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan unit pengawasan intern pada badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang• undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TENGGARA

a. lnspektorat Kabupaten Aceh Tenggara merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Supati.
b. Struktur dan kedudukan lnspektorat Kabupaten Aceh Tenggara adalah sebagai berikut :
   1) Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja;
   2) lnspektorat dipimpin oleh seorang lnspektur;
   3) lnspektur Kabupaten Aceh Tenggara diangkat dan diberhentikan oleh Supati Aceh Tenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
   4) lnspektur Kabupaten Aceh Tenggara bertanggung jawab langsung kepada Bupati; dan
   5) Auditor lnspektorat Kabupaten Aceh Tenggara bertanggung jawab secara langsung kepada lnspektur Kabupaten Aceh Tenggara.

VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TENGGARA

a. Visi:

Untuk mencapai tujuan organisasi lnspektorat Kabupaten Aceh Tenggara memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga diperlukan perencanaan setiap tahun anggaran penyusunan rencana strategis yang akan dicapai, maka dapat dikatakan bahwa sekali Visi telah diciptakan berarti tujuan yang diicapai, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mencapai tujuan tersebut lnspektorat

Kabupaten Aceh Tenggara telah mempunyai Visi sebagai berikut: "Terwujudnya pengawasan daerah yang professional mampu mendorong pemeritah daerah yang baik dan terpercaya transparan dan bertanggungjawab"

Visi tersebut diatas dapat berhasil apabila memperdayakan orang-orang yang ada pada lnspektorat Kabupaten Aceh Tenggara, dimana pemberdayaan merupakan suatu kombinasi dari inovasi untuk bertindak dan wewenang untuk mefaksanakan pekerjaan yang ditugaskan pimpinan terhadap bawahan dalam hal pemeriksaan lapangan.

b. Misi :

Sejalan dengan tuntutan organisasi lnspektorat Kabupaten Aceh Tenggara, maka dituntut untuk mengenali pergeseran dari organisasi yang berorientasi pada peraturan keorientasi misi. Hal ini merupakan suatu strategi yang bermuara pada kerja organisasi pemerintah yang selalu diarahkan pada misi yang hendak dicapai dengan mengatasi berbagai keterbatasan dalam peraturan maupun dalam dana yang terbatas.

Setiap organisasi hendaknya memiliki misi yang jelas sehingga semua ·pegawai dapat mengetahui, mudah dicapai dan sedapat mungkin didukung oleh kebijaksanaan organisasi. Misi diciptakan sebagai pemandu dalam mencapai tujuan jangka yang hendak dicapai. Dari hal tersebut diatas maka lnspektorat Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai misi sebagai berikut :

1. Menciptakan Standar Opersional Prosedur (SOP) Pengawasan yang objektif dan Efisien.
2. Meningkatkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi semua unsur dilingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mendorong agar pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.
4. Mencegah sedini mungkin terjadinya pemborosan, kebocoran, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang agar tercipta aparatur yang tertib, bersih dan bebas KKN.
5. Menyebar luaskan pengertian arti pentingnya Pengawasan dalam penyelenggaran Pemerintah Daerah.
6. Meningkatkan hasil pengawasan sebagai umpan balik terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan lebih lanjut.
7. Meningkatkan kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan, memperdayakan tim tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
8. Meningkatkan sumber daya pemeriksa melalui pelatihan Jabatan Fungsional Auditor, dalam rangka memberikan pembinaan dan pengawasan pada Organisasi Perangkat Daerah.
9. Meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan untuk memudahkan para pemeriksa sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Melalui misi ini diharapkan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi lnspektorat dalam hal tugas pengawasan dengan meningkatkan peran serta (partisipasi) masyarakat dalam memantau

dan mengawasi aparatur birokrasi untuk mendukung kebijakan Pemerintah dan peran serta OPD dalam melaksanakan pengendalaian internal di lingkungannya, serta membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memadai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu mewujudkan Kabupaten Aceh Tenggara yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TENGGARA

Berdasarkan Peraturan Bupati *Aceh Tenggara Nomor* 03 Tahun 2017, *tentang* Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja lnspektorat Kabupaten Aceh Tenggara Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

1) Tugas Pokok
   lnspektorat Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2) Fungsi
   Dalam melaksanakan tugas pokok lnspektorat menyelenggarakan fungsi yang meliputi sebagai berikut :
   a. Menyusun Perencanaan Program Pengawasan;
   b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
   c. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten dan pemerintah desa;
   d. Melaksanakan reviu laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja.
   e. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa;
   f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi;
   g. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi dan fungsional;
   h. Pembinaan, bimbingan teknis pengawasan, pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan daerah;
   i. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta kesekretariatan lnspektorat;
   j. Pembinaan dan pengawasan terhadap dan kelompok jabatan fungsional;dan
   k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan dengan:

1) Menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal tahunan;
2) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
3) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;

4) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5) Membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan lembaga/kementerian/pemda dan auditan;
6) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal yang dilakukannya; dan
8) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Supaya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu:

1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi lnstansi Pemerintah;
2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi lnstansi Pemerintah; dan
3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi lnstansi Pemerintah.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memacia\, lnspektorat Kabupaten Aceh Tenggara memiliki kewenangan untuk:

a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
c. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati Aceh Tenggara dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya.
d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
e. Mengalokasikan sumber daya lnspektorat Kabupaten Aceh Tenggara serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TENGGARA

Dalarn penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, lnspektorat Kabupaten Aceh Tenggara bertanggung jawab untuk :

a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionafisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal

penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Aceh Tenggara.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TENGGARA.

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh lnspektorat Kabupaten Aceh Tenggara adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

a. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
b. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Daerah;
c. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi audit intern tersebut di atas, maka lingkup audit intern lnspektorat Kabupaten Aceh Tenggara meliputi:

a. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara telah sesuai ketentuan;
b. Audit kinerja atas peyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan daerah dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, seperti Reviu Lakip, Reviu LKPD, Reviu PBJ/Realisasi Dana Desa, Reviu RKPK, Reviu Renstra - Renja SKPK, Reviu KU -PPAS, Reviu RKA, Evaluasi SPI, Sertijab, Reguler, Evaluasi Lakip, Register Kas dan Kasus/ Khusus Kabupaten Aceh Tenggara;
d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi alas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Perbantuan;
e. Pemantauan dan aktivitas audit intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Pemerintah Daerah).

Adapun kegiatan pengawasan lnspektorat Kabupaten Aceh Tenggara adalah :

a. lnventarisasi Temuan Pengawasan;
b. Pemeriksaan Reguler;
c. Pemeriksaan Khusus/Kasus;
d. Evaluasi dan Reviu Laporan Kinerja/Laporan Akuntabilitas lnstansi Pemerintah;
e. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
f. Reviu RencanaKerja Anggaran(RKA)/Monitoring Perencanaan Kegiatan Anggaran;
g. Pemeriksaan Non PKPT;

h. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi tentang Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi;
i. Pengendalian Intern Pemerintah;
j. Pemantauan Tindaklanjut atas Hasil Pemeriksaan; dan k. Penyusunan Statistik Pengawasan.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kade Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI).

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TENGGARA.

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam lnspektorat Kabupaten Aceh Tenggara sekurang-kurangnya meliputi :

a. Memiliki sertifikat Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko;dan
g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR;

a. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang auditor.
b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI.

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, lnspektorat Kabupaten Aceh Tenggara perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

12. INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TENGGARA DAN SATUAN KERJA

a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara lnspektorat Kabupaten Aceh Tenggara dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa;
b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;dan

c. Satuan kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh lnspektorat Kabupaten Aceh Tenggara dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada lnspektorat Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan prosedur yang berlaku.

13. INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TENGGARA DAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI.

a. Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan dibidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan lnspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aaparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan; dan
c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik rnaupun laporan hasil pengawasan.

14. INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TENGGARA DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

a. lnspektorat Kabupaten Aceh Tenggara menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pad a saat pembahasa n temuan audit;
b. lnspektorat Kabupaten Aceh Tenggara dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan lnspektorat;
c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi lnspektorat Kabupaten Aceh Tenggara terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi instansi; dan
d. Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

15. INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TENGGARA DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

a. lnspektorat Kabupaten Aceh Tenggara menjadi mitra kerja BPKP Selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
   1) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
   2) Sosialisasi SPIP;
   3) Pendidikan dan pelatihan SPIP;
   4) Pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan
   5) Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

b. lnspektorat Kabupaten Aceh Tenggara membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LKPD.

c. lnspektorat Kabupaten Aceh Tenggara harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku lnstansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

16. PENILAIAN BERKALA

a. lnspektorat Kabupaten Aceh Tenggara secara berka/a harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini'tetap memadai *dalam* kegiatan pengawasan intern sehingga *dapat* mencapai tujuannya; dan

b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Bupati.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 29 Januari 2018

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM